



P U T U S A N

Nomor : 023/Pdt.G/20 12/PA.Min

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara :

NELWITA binti SYAMSUDDIN, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jorong Kubu Baru Panyinggahan, Kenagarian Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat ;**

Melawan

MUHAMMAD TAUFIK BAGINDO SIDI bin DARMAN DARWIS, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jorong Pasar Maninjau Panyinggahan, Kenagarian Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara tertulis bertanggal 06 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal yang sama dengan Register Perkara Nomor : 023/Pdt.G/201 1/PA.Min telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 23 Nopember 1991 di Maninjau yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :



242/15/XI/1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya tanggal 27 Nopember 1991;

2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Kubu Baru Panyinggahan, Kenagarian Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
4. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah dikarunia anak 2 orang masing-masing bernama 1. YUDHA ANUGRAH VILIGO, umur 20 tahun 2. PUJA ANELTA VILIGO, umur 13 tahun;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis lebih kurang 10 tahun, kemudian tidak rukun dan harmonis lagi yang penyebabnya adalah :
 - 5.1. Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah untuk keluarga (Penggugat dan anak) dan terpaksa Penggugat yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan berjualan goreng pisang dan juga dibantu oleh famili- famili Penggugat ;
 - 5.2. Bahwa Tergugat suka juga minum-minuman keras dan sering pulang larut malam bahkan ada Tergugat yang pulang pagi hari dalam keadaan mabuk;
 - 5.3. Tergugat bersifat acuh dan kurang berkomunikasi dengan Penggugat dalam membina rumah tangga ;
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2011, sewaktu Penggugat ditempat anak paman kenduri, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama yang penyebabnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah 1 bulan tidak ada komunikasi lagi yang disebabkan juga masalah nafkah dan sampai sekarang tidak pernah pulang lagi;
7. Bahwa semenjak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, lebih kurang 9 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah (uang) untuk Penggugat ;



8. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diperbaiki oleh famili kedua belah pihak, karena Penggugat tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat ;

9. Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak tahan dan redha lagi yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin diteruskan lagi dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap

Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau sesuai dengan relaas panggilan Nomor : 023/Pdt.G/2012/PA.Min, tanggal 15 dan tanggal 22 Februari 2012, ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum;



Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat terlaksana;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 06 Februari 2012 yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti- bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat ;

Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 242/15/XI/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, pada tanggal 27 Nopember 1991, yang telah dinazegellen dan dileges setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P dan diparaf ;

B. Bukti Saksi;

NAZWAR DT. PARPATIH bin AHMAD di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kemenakan saksi dan Tergugat yang bernama Fik, adalah menantu saksi;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah lebih kurang 17 tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat (Kubu Baru Penyinggahan) ;

Bahwa saksi hadir sewaktu pelaksanaan akad nikah Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa setelah akad nikah dahulu saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kubu Baru Penyinggahan di rumah orang tua Penggugat ;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak lebih kurang 5 tahun terakhir sampai sekarang ;

Bahwa Penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat



tidak harmonis karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dan juga Tergugat sering mabuk, dan pulang larut malam;
Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat sedang mabuk, akan tetapi saksi mendapat informasi dari Penggugat dan masyarakat;
Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Mei 20011 yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat, bahkan harta yang dapat dijadikan nafkahun tidak ada ditinggalkan Tergugat untuk Penggugat;

Bahwa sekarang Penggugat tidak sabar lagi menunggu kepulangan Tergugat;

SYEIRAZI DT. ALAT CUMANO bin SAMSUAR di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar saksi ;
Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dengan Tergugat menikah karena pada saat itu saksi belum menikah dengan kakak Penggugat ;
Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kubu Baru;
Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi ;
Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk dan juga Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga ;

Bahwa hal ini saksi ketahui karena saksi lihat sendiri dan juga saksi tahu dari masyarakat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 9 bulan yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;

Bahwa semenjak pergi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat, bahkan harta yang dapat



dijadikan nafkahpun tidak ada;
Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti- bukti oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh dan mohon putusan majelis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, maka Tergugat yang tidak datang menghadap persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka usaha damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 144 ayat 1 RBg dan Pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang 1 tahun lamanya, semenjak pergi Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah, sehingga Penggugat tidak redha dan tidak sabar lagi karena telah menderita lahir dan bathin, sementara sesudah akad nikah berlangsung Tergugat ada mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil



gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan telah dileges serta cocok dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Nopember 1991 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti berupa dua orang saksi yaitu **Nazwar Dt. Parpatih bin Ahmad dan Syeirazi Dt. Alat Cumano bin Samsuar** kedua saksi tersebut adalah keluarga Penggugat, yang mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang 9 bulan lamanya dan semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, tidak memberi nafkah lagi, dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat, keterangan saksi pertama dan saksi kedua saling mendukung dan relevan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg harus dinyatakan bahwa saksi- saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi- saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut di atas, telah ditemukan fakta- fakta sebagai berikut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1991 dan belum pernah bercerai;



Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat talik talak;

Bahwa semenjak bulan Mei 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga tidak ada meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat sangat menderita lahir dan batin serta tidak redha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis akan mempertimbangkan apakah fakta tersebut didasarkan fakta hukum atau tidak, sebagaimana yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan fakta poin 2 dimana sesudah akad nikah berlangsung Tergugat ada mengucapkan taklik talak dengan fakta poin 3 yang mana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang 1 tahun lamanya, berarti Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah dahulu, sementara dalam persidangan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000, dengan demikian unsur- unsur taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa shighat taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat ketika akad nikah dahulu adalah janji yang harus dipertanggung jawabkannya, apabila janji tersebut dilanggar maka ia akan menerima akibatnya dalam hal ini akan digugat cerai oleh isterinya.

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas, sesuai dengan dalil Al Quran surat Bani Israil ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ لِلْعَهْدِ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : dan penuhilah janjimu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggung jawabannya;



Menimbang, bahwa taklik talak yang merupakan janji tersebut akan terjadi/terlaksana apabila telah terwujud sifat/keadaannya, sebagaimana pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab Asy-syarqawi 'alat tahrir hal. 105 yang berbunyi sebagaiberikut:

و من علق طلقا بصفة وقع بوجوده عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 34 ayat (3) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat (isteri) , guna pencatatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat; segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;

Menjatuhkan talak satu khlul'i Tergugat (**MUHAMMAD TAUFIK BAGINDO SIDI bin DARMAN DARWIS**) terhadap Penggugat (**NELWITA binti SYAMSUDDIN**) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, untuk dicatat dalam buku daftar Cerai Gugat ;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1433 H, oleh **Drs. RISWAN** Ketua Majelis, dihadiri oleh **Dra. NISWATI** dan **ADIL FAKHRU ROZA, SHI**, Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan Penetapan Nomor : 023/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 07 Februari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh **Dra. NISWATI** dan **ADIL FAKHRU ROZA, SHI**, Hakim-hakim Anggota, serta **JASMANIAR JAMAAN, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

(Dr s. RISWAN)

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

(Dr a. NISWATI)

(ADIL FAKHRU ROZA, SHI)

PANITERA PENGANTI

(JASMANIAR JAMAAN, S. Ag)

Perincian Biaya Perkara :

<u>Pencatatan</u>	<u>Rp. 30.000,-</u>
<u>Biaya ATK Perkara</u>	<u>Rp. 50.000,-</u>
<u>Panggilan Penggugat</u>	<u>Rp. 50.000,-</u>
<u>Panggilan Tergugat</u>	<u>Rp. 100.000,-</u>
<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 241.000,-</u>
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	